

WALI KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas Tanah secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Kota Bontang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam diktum kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dimana dalam hal tidak tersedianya biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, Wali Kota membuat peraturan terkait pembebanan biaya tersebut kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bontang.
- Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- 6. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dana satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

BAB II PTSL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

PTSL meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengaduan.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 3

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a difokuskan pada upaya pemahaman dan kesadaran calon peserta PTSL untuk menyediaan alas hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki serta pemasangan patok batas tanah permanen.
- (2) Kegiatan sosialisasi meliputi persyaratan persiapan PTSL.
- (3) Sosialisasi persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Bontang.

Bagian Ketiga Persiapan

Pasal 4

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas kegiatan:

a. penyiapan dokumen;

- b. pengadaan patok dan materai; dan
- c. operasional petugas kelurahan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan, paling sedikit berisi keterangan tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimilik bukan merupakan tanah aset pemerintah/Daerah dan penguasaan tanah secara sporadik.
- (2) Biaya pengadaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada calon peserta sertifikasi Program PTSL.

Pasal 6

- (1) Pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kegiatan pengadaan untuk patok batas sebagai tanda batas tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (2) Biaya pengadaan patok dan materai dibebankan pada calon peserta sertifikasi Program PTSL.

Pasal 7

- (1) Kegiatan operasional petugas kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. penggandaan dokumen pendukung;
 - b. pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi petugas kelurahan dari kantor kelurahan ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Besaran biaya kegiatan operasional petugas kelurahan ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap bidang tanah.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan PTSL dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Bontang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengaduan

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksanaan PTSL.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanganannya dilakukan oleh Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan penegak hukum.

BAB III KERINGANAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat penerima sertifikat dalam PTSL.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama 2 (dua) tahun.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PTSL dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan PTSL bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal pembiayaan persiapan PTSL belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah maka biaya dibebankan kepada masyarakat calon peserta sertifikasi Program PTSL.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

> Ditetapkan di Bontang pada tanggal 1 Maret 2018 WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang pada tanggal 1 Maret 2018

Pj. SEKRETARIS/DAERAH KOTA BONTANG,

ARTAHNAN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 7